



PUTUSAN
Nomor 1090 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRIDRICA MARIA FANNY, bertempat tinggal di Jalan Talang Kerangga Nomor 12 A, RT 32/11, Kelurahan 30 Ilir, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & Partners, berkantor di Jalan Merbau Nomor 5, RT 20 RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n:

Hj. ROHMA, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Marto Nomor 248, RT 009 RW 003, (dahulu RT 25, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Napoleon, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan SMA Sumsel Nomor 9, Jakabaring, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I,

S e r t a:

- 1. TIEN SUPARTIENI binti MAS NGABEI ASMAUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dempo Baru Barat 7/53, RT 05 RW 02, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 2. Drs. EC OKI PARAWONO bin M. EFENDI ATMO**, bertempat tinggal di Perum Griya Utama Nomor C.6, Dusun Saih/ Gunung, Kelurahan Paguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Halaman 1 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



3. **Ir. UTARI KHATULISTIANI binti M. EFENDI ATMO**, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 16. 42, RT 004 RW 009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

4. **Drg. FENNI KATILIA binti M. EFENDI ATMO**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru Barat 7/53, RT 05 RW 02, Kelurahan Sonokwijen, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya; Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suharyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Suharyono & Associate" berkantor di Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT 08 RW 02, Sekip Ujung, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi III;

D a n :

1. **Ny. SITI HANAFIAH DJADIL**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Indra Nomor 6, RT 29 RW 09, (dahulu RT 25 Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I) sekarang masuk Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dan sampai diajukan gugatan ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kota Palembang;

3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan POM IX Kampus Nomor 1296, Palembang;

4. **MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang) MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

5. **KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Letnan Jendral M.T. Haryono Nomor

Halaman 2 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



24 A, Cawang Atas, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang semut (dahulu Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I) sekarang Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil yang terletak di Jalan Indra, RT 29 RW 09, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 174/13/IB.I/2000 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, S.H., antara Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum SHM Nomor 1528/Kelurahan 26 Ilir, GS.Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1996 seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I yang telah diterbitkan oleh Tergugat III;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita dari Pengadilan Negeri Klas I A Plg terhadap sebidang tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Indra, RT 29 RW 09, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Indra dahulu Jalan Beatrik;

Halaman 3 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



- Sebelah Selatan dengan asrama Zidam;
- Sebelah Barat dengan tanah Johan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tanjung;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I, II, III mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara seketika apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu/kadaluarsa (*verjaring*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukumnya (*plurium litis consortium*);

Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528/26 Ilir, tanggal 17 Februari 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 3592 tanggal 12 Oktober 1994, luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Fridrica Maria Fanny setempat dikenal sebagai Jalan Indra Nomor 6, RT/RW 29/09, dahulu masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Indra dahulu Jalan Beatrik;
- Sebelah selatan berbatas dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Johan;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Tanjung;

3. Menyatakan berharga dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli, tanggal 1 Maret 2000 Nomor 174/ 13/IB.I/2000, yang dibuat dihadapan Robert Tjahja Indra, S.H., Notaris & PPAT di Kota Palembang;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut (dahulu Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I) sekarang Kelurahan Taking Semut, Kecamatan Bukit Kecil, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Indra RT 29 RW 09, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi Hj. Rohma, karena cacat hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi Tien Supartieni binti Mas Ngabei Asmaudin dan kawan-kawan dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 5 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi 1, dan Tergugat Intervensi 2 untuk menghentikan dari segala bentuk kegiatan di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Intervensi yang terletak di Jalan Indra Nomor 6, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi 4 untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan administrasi pertanahan, baik yang diajukan oleh Tergugat Intervensi 1 maupun Tergugat Intervensi 2 dan pihak-pihak lainnya terkait dengan bidang tanah objek sengketa, yang ternyata bidang tanah objek sengketa dimaksud telah diterbitkan surat sertifikat lainnya, yaitu:

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny;

- Surat Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma;

Sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya;

2. Menyatakan:

- 2 (dua) bidang tanah yang saling berdampingan dengan total luas 897 m² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) (tanah objek sengketa) yang dahulunya berdiri sebuah bangunan rumah

Halaman 6 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen, dimana kedua bidang tanah dimaksud terletak di Jalan Indra Nomor 6, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kacil, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir: Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum, bidang tanah dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatas dengan Jalan Indra;
- Sebelah selatan: berbatas dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat: berbatas dengan tanah Johan;
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah Tanjung;

Yang kemudian pada Tahun 1998 di atas bidang tanah dimaksud oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat Intervensi 5) diterbitkan:

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny;

Dan pada Tahun 2009 diatas bidang tanah dimaksud pula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat Intervensi 4) diterbitkan:

- Surat Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma;

Adalah sah milik Para Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, terhadap:

3.1.2 (dua) bidang tanah yang saling berdampingan dengan total luas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897 m² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) (tanah objek sengketa) yang dahulunya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Indra Nomor 6, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir: Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur: Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum, bidang tanah dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatas dengan jalan Indra;
- Sebelah selatan: berbatas dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat: berbatas dengan tanah Johan;
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah Tanjung;

3.2. Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1528, Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Dجادil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny;

3.3. Surat Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma;

Sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 1 (Hj. Rohma) yang memanipulasi data dan melakukan rekayasa hukum berupa 1). mengaku-ngaku dan bertindak seolah-olah sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ibnu Hadjar, S.H., 2). Mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sehingga terbit Surat Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA Plg tertanggal 8 September 2009 M

Halaman 8 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1430 H, 3). mengajukan permohonan penerbitan hak kepada Tergugat Intervensi 4 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sehingga pada akhirnya Tergugat Intervensi 4 menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 2 (Fridrica Maria Fanny) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi 3 (Ny. Siti Hanafiah Djadil) terhadap bidang tanah objek sengketa, melakukan pembongkaran rumah diatas bidang tanah objek sengketa dan penguasaan bidang tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan izin dari Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah menurut hukum adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 3 (Ny. Siti Hanafiah Djadil) yang melakukan tindakan rekayasa dan mengelabui berbagai instansi pemerintah sehingga terbit Seripikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Djadil, di atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa (Sertipikat HGB Nomor 6 dan 7 milik Para Penggugat Intervensi) dan tindakan Tergugat Intervensi 3 (Ny. Siti Hanafiah Djadil) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi 2 (Fridrica Maria Fanny) terhadap bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 4 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) yang melakukan tindakan-tindakan berupa:

7.1. Melakukan proses administrasi balik nama kepemilikan atau pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dari semula tercatat atas nama Ny. Siti Hanafiah

Halaman 9 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Djadil menjadi Fridica Maria Fanny, tertanggal 30 Maret 2000;

7.2. Kemudian dalam waktu yang berlainan pada Tahun 2009 di atas bidang tanah yang sama (objek sengketa), Tergugat Intervensi 4 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma dengan mempergunakan dokumen yang diduga palsu atau dokumen warkah atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962;

Tindakan-tindakan Tergugat Intervensi 4 dimaksud adalah merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum;

8. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 5 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan) yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil diatas bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528, Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridica Maria Fanny, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan Akta Jual Beli bidang tanah S.H.M. Nomor 1528/Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, S.H., M.BA., Nomor 174/13/I.B.I/2000 tanggal 1 Maret 2000 antara Ny. Siti Hanafiah Djadil dan Fridica Maria Fanny, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009

Halaman 10 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat: Ny. Hj. ROHMA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

12. Menghukum kepada Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat Intervensi kerugian materil dan immateril terhitung sejak putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp10.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Penggugat Intervensi telah diterima untuk bergabung dalam perkara pokok oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan intervensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 198/Pdt.G.Int/2014/PN Plg. tanggal 6 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT PLG. tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 198/Pdt.G.Int/2014/PN Plg, tanggal 6 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi dari para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - 2 (dua) Bidang tanah yang saling berdampingan dengan total luas: 897 m² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) (tanah objek sengketa) yang dahulunya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, dimana kedua bidang tanah dimaksud terletak di Jalan Indra Nomor 6, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum, bidang tanah dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatas dengan Jalan Indra;
 - Sebelah selatan: berbatas dengan asrama Zidam;
 - Sebelah barat: berbatas dengan tanah Johan;
 - Sebelah timur: berbatas dengan tanah Tanjung;

Yang kemudian pada Tahun 1998 di atas bidang tanah dimaksud oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat Intervensi 5) diterbitkan:

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny;
- Dan pada tahun pada Tahun 2009 di atas bidang tanah dimaksud pula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat Intervensi 4) diterbitkan:
- Surat Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang

Halaman 13 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



hak tercatat Ny. Hj. Rohma;

Adalah sah milik Para Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 1 (Hj. Rohma) yang memanipulasi data dan melakukan rekayasa hukum berupa:

1) Mengaku-ngaku dan bertindak seolah-olah sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Ibnu Hadjar, S.H.;

2) Mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sehingga terbit Surat Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA Plg, tertanggal 8 September 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Romadhan 1430 H;

3) Mengajukan permohonan penerbitan hak kepada Tergugat Intervensi 4 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sehingga pada akhirnya Tergugat Intervensi 4 menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik (S.H.M.) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat: Ny. Hj. Rohma diatas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 2 (Fridrica Maria Fanny) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi 3 (Ny. Siti Hanafiah Djadil) terhadap bidang tanah objek sengketa, melakukan pembongkaran rumah di atas bidang tanah objek sengketa dan penguasaan bidang tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan izin dari Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah menurut hukum adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 3 (Ny. Siti Hanafiah Djadil) yang melakukan tindakan rekayasa dan mengelabui berbagai instansi pemerintah sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil, di atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa (Sertipikat HGB Nomor 6 dan Nomor 7 Milik Para Penggugat Intervensi) dan tindakan Tergugat Intervensi 3

Halaman 14 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ny. Siti Hanafiah Djadil) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi 2 (Fridrica Maria Fanny) terhadap bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 4 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) yang melakukan tindakan-tindakan berupa:

6.1. Melakukan proses administrasi balik nama kepemilikan atau pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dari semula tercatat atas nama Ny. Siti Hanafiah Djadil menjadi Fridica Maria Fanny, tertanggal 30 Maret 2000;

6.2. Kemudian dalam waktu yang berlainan pada Tahun 2009 di atas bidang tanah yang sama (objek sengketa), Tergugat Intervensi 4 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat: Ny. Hj. Rohma; dengan mempergunakan dokumen yang diduga palsu atau dokumen warkah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962;

Tindakan-tindakan Tergugat Intervensi 4 dimaksud adalah merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi 5 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan) yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Djadil diatas bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 15 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menyatakan Akta Jual Beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1528/Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, S.H., M.BA., Nomor 174/13/I.B.I/2000 tanggal 1 Maret 2000 antara Ny. Siti Hanafiah Djadil dan Fridrica Maria Fanny, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Intervensi 2;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, pada tanggal 8 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Pdt.Int/2014/PN Plg. *juncto* Kasasi Nomor 34/Srt.Pdt/2016/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 16 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 5 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Pdt.Int/2014/PN Plg. *juncto* Kasasi Nomor 35/Srt.Pdt/2016/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 25 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/PDT/2016/PT PLG. yang dimohonkan Kasasi tersebut; Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Halaman 17 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528/26 Ilir, tanggal 17 Februari 1998, Gambar Situasi Nomor 3592 tanggal 12 Oktober 1994, luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Fridrica Maria Fanny setempat dikenal sebagai Jalan Indra Nomor 6, RT/RW 29/09, dahulu masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Indra dahulu Jalan Beatrik;
 - Sebelah selatan berbatas dengan asrama Zidam;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Johan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Tanjung;
3. Menyatakan berharga dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli, tanggal 01 Maret 2000 Nomor 174/13/IB.I/2000, yang dibuat dihadapan Robert Tjahja Indra, S.H., Notaris & PPAT di Kota Palembang;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 18 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut (dahulu Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I) sekarang Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Indra, RT 29 RW 09, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Hj. Rohma, karena cacat hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Mahkamah Agung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Memori Kasasi Tambahan, Pemohon menuntut agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/PDT/2016/PT PLG. yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528/26 Ilir, tanggal 17 Februari 1998, Gambar Situasi Nomor 3592 tanggal 12 Oktober 1994, luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat Rekonvensi/ Fridrica Maria Fanny setempat dikenal sebagai Jalan Indra Nomor 6, RT/RW 29/09, dahulu masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Indra dahulu Jalan Beatrik;
- Sebelah selatan berbatas dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Johan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tanjung;

3. Menyatakan berharga dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli, tanggal 1 Maret 2000 Nomor 174/13/IB.I/2000, yang dibuat dihadapan Robert Tjahja Indra, S.H., Notaris & PPAT di Kota Palembang;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut (dahulu Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I) sekarang Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Indra, RT 29 RW 09, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/HJ. Rohma, karena cacat hukum;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Intervensi 2;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Halaman 20 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528/ 26 Ilir, tanggal 17 Februari 1998, Gambar Situasi Nomor 3592 tanggal 12 Oktober 1994, luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Fridrica Maria Fanny setempat dikenal sebagai Jalan Indra Nomor 6, RT/RW 29/09, dahulu masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Indra dahulu Jalan Beatrik;
- Sebelah selatan berbatas dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Johan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tanjung;

3. Menyatakan berharga dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli, tanggal 1 Maret 2000 Nomor 174/13/IB.I/2000, yang dibuat dihadapan Robert Tjahja Indra, S.H., Notaris & PPAT di Kota Palembang;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962 Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962 Surat Ukur Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 21 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Mahkamah Agung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 198/Pdt.G/2014/PN Plg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 30/PDT/2016/PT PLG. serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah terhadap tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Indra, RT 29 RW 09, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Talang Semut;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Talang Semut atas nama Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1528/26 Ilir, tertanggal 12 Oktober 1996 batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk mengosongkan objek sengketa sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para

Halaman 22 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 September 2016 dan 14 Februari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan-alasan kasasi dari Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 23 Agustus 2016, 15 Desember 2016 dan 30 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 September 2016 dan 9 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan sebagai ahli waris yang sesungguhnya dari almarhum M. Ibnu Hadjar,SH, sebaliknya Pemohon Kasasi II/Penggugat Asal i.c. Hj. Rohma bukanlah ahli waris dari almarhum M. Ibnu Hadjar sehingga tindakan Penggugat Asal tersebut yang mengaku sebagai ahli waris dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama serta mengajukan permohonan hak/sertifikat atas tanah objek sengketa sehingga terbit SHM Nomor 92/Talang Semut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas tanah objek sengketa terbukti sah milik almarhum M. Ibnu Hadjar berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor tanggal 3 Desember 1962 atas nama M. Ibnu Hadjar, S.H.;

Bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak pernah dicabut sehingga sertifikat-sertifikat yang terbit kemudian adalah tidak sah oleh karena terbukti tidak ada

Halaman 23 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan/penjualan dari Ibnu Hadjar maupun ahli warisnya atas tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Penggugat Asal dan/ataupun Tergugat Asal I dan/atau Tergugat Asal II;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I yang membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat Asal II dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Tahun 1998 dahulu atas nama Ny Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi atas nama Fridrica Maria Fanny, tidak dapat digolongkan sebagai pembeli beriktikad baik oleh karena Pemohon Kasasi I/Tergugat Asal I i.c. Fridrica Maria Fanny tidak melakukan tindakan ketelitian dan kehati-hatian yang cukup dalam melakukan transaksi jual beli tersebut;

Bahwa jual beli tersebut tidak sah oleh karena objek jual beli bukan milik Si Penjual/Tergugat Asal II i.c Ny Siti Hanafiah Djadil karena objek sengketa bukan merupakan *boedel Afwezig Milik Standard Vacuum Petroleum MaatSchappj* (SVPM) yang mendasari terbitnya kepemilikan Ny Siti Hanafiah Djadil sesuai SHM Nomor 1528/Kelurahan 26 Ilir, karena tanah tersebut merupakan tanah bekas milik Jajasan Pembangunan Perumahan PT Stanvac Indonesia yang telah terbit SHGB Nomor 6 dan Nomor 7 masing-masing tanggal 3 Desember 1962;

Bahwa kemudian atas persetujuan Dewan Pengawas Jajasan tersebut tanah/bangunan objek sengketa telah dibeli oleh M. Ibnu Hadjar,SH sesuai Akta Dijual Beli Nomor 32 Tahun 1965 tanggal 24 April 1965 dihadapan Notaris/PPAT Tan Thong Kie kemudian dibaliknama keatas nama M Ibnu Hadjar,SH pada tanggal 4 September 1965;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, putusan *Judex Facti*//Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, karena dalam petitum gugatan dimohon/dimuat tuntutan subsidair "mohon putusan yang seadil-adilnya", maka perlu dicantumkan amar *condemnatoir* agar objek sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa kepada Para Tergugat Intervensi perlu dihukum agar membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 24 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: FRIDRICA MARIA FANNY dan Pemohon Kasasi II: Hj. ROHMA tersebut harus ditolak dengan parbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FRIDRICA MARIA FANNY**, Pemohon Kasasi II: **Hj. ROHMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PDT/2016/PT PLG. tanggal 23 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 198/Pdt.G.Int/2014/PN Plg. tanggal 6 Agustus 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK/ASAL:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI:

Dalam Provisi:

Halaman 25 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;

2. Menyatakan:

- 2 (dua) Bidang tanah yang saling berdampingan dengan total luas: 897 m² (delapan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) (tanah objek sengketa) yang dahulunya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, dimana kedua bidang tanah dimaksud terletak di Jalan Indra Nomor 6, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 174 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962, Surat Ukur Nomor 175 tanggal 31 Desember 1938 dengan nama pemegang hak terakhir Muhammad Ibnu Hadjar, Sarjana Hukum, bidang tanah dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Indra;
- Sebelah selatan dengan asrama Zidam;
- Sebelah barat dengan tanah Johan;
- Sebelah timur dengan tanah Tanjung;

Yang kemudian pada Tahun 1998 di atas bidang tanah dimaksud oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan:

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti

Halaman 26 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny;

Dan pada tahun pada Tahun 2009 di atas bidang tanah dimaksud pula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang diterbitkan:

- Surat Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma;

Adalah sah milik Para Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi I (Hj. Rohma) yang memanipulasi data dan melakukan rekayasa hukum berupa:

- 1) Mengaku-ngaku dan bertindak seolah-olah sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Ibnu Hadjar, S.H.;
- 2) Mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang sehingga terbit Surat Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA Plg, tertanggal 8 September 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Romadhan 1430 H;
- 3) Mengajukan permohonan penerbitan hak kepada Tergugat Intervensi 4 (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sehingga pada akhirnya Tergugat Intervensi 5 menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat: Ny. Hj. Rohma diatas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi II (Fridrica Maria Fanny) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi III (Ny. Siti Hanafiah Djadil) terhadap bidang tanah objek sengketa, melakukan pembongkaran rumah di atas bidang tanah objek sengketa dan menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan ijin dari Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi III (Ny. Siti Hanafiah

Halaman 27 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Djadil) yang melakukan tindakan rekayasa dan mengelabui berbagai Instansi Pemerintah sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil, di atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa (Sertipikat HGB Nomor 6 dan Nomor 7 Milik Para Penggugat Intervensi) dan tindakan Tergugat Intervensi III (Ny. Siti Hanafiah Djadil) yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat Intervensi II (Fridica Maria Fanny) terhadap bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi IV (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) yang melakukan tindakan-tindakan berupa:

6.1. Melakukan proses administrasi balik nama kepemilikan atau pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/ 1994 tanggal 12 Oktober 1994 dari semula tercatat atas nama Ny. Siti Hanafiah Djadil menjadi Fridica Maria Fanny, tertanggal 30 Maret 2000;

6.2. Kemudian dalam waktu yang berlainan pada Tahun 2009 di atas bidang tanah yang sama (objek sengketa), Tergugat Intervensi 4 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat: Ny. Hj. Rohma; dengan mempergunakan dokumen yang diduga palsu atau dokumen warkah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 3 Desember 1962;

Tindakan-tindakan Tergugat Intervensi tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan tindakan Tergugat Intervensi V (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan) yang melakukan penerbitan keputusan tentang pemberian hak sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-

Halaman 28 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994 untuk tanah seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama pemegang haknya tertulis Ny. Siti Hanafiah Djadil diatas bidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1528 Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998, Gambar Situasi (GS) Nomor 3592/1994 tanggal 12 Oktober 1994, atas nama pemegang haknya tertulis: Ny. Siti Hanafiah Djadil yang saat ini sudah diubah menjadi Fridrica Maria Fanny, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menyatakan Akta Jual Beli bidang tanah SHM Nomor 1528/Kelurahan 26 Ilir tanggal 17-2-1998 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, S.H., M.BA., Nomor 174/13/I.B.I/2000 tanggal 1 Maret 2000 antara Ny. Siti Hanafiah Djadil dan Fridrica Maria Fanny, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Kelurahan Talang Semut tanggal 16 September 2009, Surat Ukur Nomor 03/Talang Semut/ 2009 tanggal 23 April 2009 atas nama pemegang hak tercatat Ny. Hj. Rohma yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi;

12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Intervensi 2;

DALAM PERKARA POKOK/ASAL DAN PERKARA INTERVENSI:

- Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah

Halaman 29 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

Halaman 30 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal.Put. Nomor 1090 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)